

**KESIAPAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**
(Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)

(Skripsi)

Oleh

Melda Budiarti



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE READINESS AND STRATEGIES OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ACT NO 6 OF 2014 ABOUT THE VILLAGE

(A study in Sumur Tujuh Village, Wonosobo District, Tanggamus Regency)

By

Melda Budiarti

The Act No 6 of 2014 about village is a new policy made specifically for the village as one of the answer to advance the village government and establish village independent. As a new policy the implementation of village Act require an ability and the readiness of village government. The research was conducted in Sumur Tujuh Village, Wonosobo district, Tanggamus regency. As one of the village in Indonesia, Sumur Tujuh village is required to be able and ready to implement the village act. The aims of this research are to find out and to analyze the readiness, strategy and constraints of Sumur Tujuh village government in implementing act of village. The type of the research is descriptive with qualitative approach. Data collecting technique used were interview, observation, and documentation. The result showed that: (1) the readiness of Sumur Tujuh village government in the implementation of village act was good enough. It can be seen from the ability of village government in the implementation, reporting, and responsibility of village finance management, and the ability of Sumur Tujuh village government in the village development planning. However there were some deficiency such as the lack of quality and quantity of human resources of village government, the lack of ability in the management of village institution, and the lack of Sumur Tujuh village government ability in providing the village facilities and infrastructure. (2) The strategy implemented are; improving the capacity of village apparatus, improving the work motivation of village apparatus, increasing the knowledge of village society, and establish the information system in technology base. (3) Constraints were internal constraints namely the lack of human resources, facilities and infrastructure and limited budgeting. The external constraints was the lack of participation of district and regency government and the lack of participation of village assistant. The recommendation are ; (1) conducting the open village apparatus recruitment, (2) establishing village owned enterprise, (3) optimization of village institution, (4) optimizing the role of district and regency government against the local government. (5) Conducting an adjustment of the village number to the village guidance, (6) and optimizing the role of village guidance.

**Keywords: Village Government, The Readiness, Strategy, Act No 6 Of 2014
About The Village.**

ABSTRAK

KESIAPAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)

**OLEH
MELDA BUDIARTI**

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan di desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Sebagai salah satu desa di Indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan dan strategi serta kendala yang dimiliki oleh pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi Undang-undang Desa. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). kesiapan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi Undang-undang Desa dikatakan sudah cukup baik dilihat dari kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam perencanaan pembangunan desa. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa Sumur Tujuh yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan motivasi kerja aparatur desa, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi, (3). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang terbatas. Dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa. Rekomendasi dari peneliti yaitu: (1). mengadakan perekrutan aparatur desa secara terbuka (2). pendirian BUMDes. (3). pengoptimalan kembali kelembagaan desa. (4) mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap pemerintah desa. (5). Penyesuaian kembali jumlah desa dengan jumlah pendamping desa (6). Dan pengoptimalan peran pendamping desa.

**Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Strategi, Dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

**KESIAPAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**
(Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)

Oleh

Melda Budiarti

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **KESIAPAN DAN STRATEGI PEMERINTAH
DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (Studi Penelitian di
Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.
Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Melda Budiarti**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1216041065

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**




Sekretaris

: **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP. 19530109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 15 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,



Melda Budiarti

NPM. 1216041065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Melda Budiarti, dilahirkan di desa Dadimulyo pada Tanggal 1 Mei 1994. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari seorang wanita yang cantik dan luar biasa, beliau adalah Alm. Ibu Rubikem. Penulis memiliki dua adik kandung yaitu Elisya Putri Rahmawati dan Syifa Fajriati.

Kemudian sejak lahir penulis dirawat oleh Bapak Ratam dan Ibu Wasti, mereka adalah pribadi yang luar biasa yang mampu mendidikku, merawatku dan mengajarkanku arti kehidupan.

Penulis memulai pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jamilatul hidayah di desa Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2000 dan lulus pada Tahun 2006. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-ma'mur Banjar Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan aktif di OSIS sebagai bendahara OSIS pada periode 2007/2008 dan lulus pada Tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Bumi Nusantara dengan Jurusan Akuntansi, dan aktif di OSIS sebagai anggota dan lulus pada Tahun 2012.

Pada Tahun 2012 penulis di terima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan

beasiswa Bidikmisi. Selama menjadi mahasiswa almamater Universitas Lampung, penulis pernah tergabung dalam sebuah organisasi yaitu FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam) yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai bendahara ke dua pada Tahun 2013, kemudian penulis juga tergabung di organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota dalam bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) pada Tahun 2014/2015. Dan pada awal Tahun 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sebagai pengabdian selama 40 hari.

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya
(QS. Al-Baqarah:286)

Jadilah bagai jantung yang tak terlihat tetapi terus berdenyut. Setiap saat hingga kita terus hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan oleh NYA.
(Hasan Basri)

*Jika aku menginginkan sesuatu maka aku harus berusaha
Jika usahaku tidak membawakan hasil maka ikhlaskanlah
dan Percaya bahwa setiap kejadian yang dikehendaki Allah
pasti ada hikmahnya*

Dan

*Jika aku merasa hidup ini tidak adil untukku, dan putus asa
Maka berdoalah karena tidak mungkin Allah memberi beban
yang berat untuk hambanya kecuali Dia (Allah)
menyayanginya.*
(Melda Budiarti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur ke pada Allah SWT. Skripsi ini ku persembahkan untuk mamah ku alm. Rubikem yang sangat aku sayangi dan untuk kedua orang tua angkatku yang aku cintai yang telah berkorban, berjuang dan selalu mendukung penulis menjadi pribadi yang baik sampai sekarang ini

Bapakku Ratam

Ibuku Wasti

Kedua adik-adikku, Puput dan Syifa

Pakdeku Ir. Arisman

Bukdeku Suwarni

Serta seluruh keluarga besarku, guru-guruku, dosenku serta Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah mendukung sampai sejauh ini hingga akhir penyusunan karya ilmiah ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi penelitian di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga selama proses penyusunan skripsi banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan terhadap penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP. selaku pembimbing utama dari penulis. Terimakasih banyak atas bimbinganya, arahan, ilmu, waktu dan tenaga yang dicurahkan selama proses pelaksanaan bimbingan sampai tahap akhir penyelesaian skripsi.
2. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua dari penulis terimakasih atas kesabarannya, bimbingannya, ilmu, dan waktu dan saran yang telah diberikan selama proses pelaksanaan bimbingan sampai akhir penyusunan skripsi.

3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembahas dan penguji yang telah berkenan dalam memberi masukan, saran dan mengkritisi skripsi demi perbaikan skripsi peneliti.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi negara yang telah membantu selama proses perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.PA. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus dosen Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih banyak telah membimbing, memotivasi dan memberi arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Dr. Noverman Duadji M.S.i, Bapak Dr. Bambang Utoyo, Bapak Syamsul Maarif S.Sos., M. Si, Ibu Meiliyana, S.IP, MA, Ibu Dewie Brima Atika S. IP., M.Si, Ibu Devi Yulianti, S.AN, MA, Ibu Dr. Novita Tresiana, Ibu Rahayu Sulistio Wati S. Sos., M. Si, dan Ibu Selvi Dian Melinda, S.AN., M.PA., Terimakasih banyak atas ilmu yang selama ini diajarkan dan diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Ibu Nur'aini yang telah memberikan dan membantu penulis dalam menyiapkan seluruh keperluan administrasi akademik dengan baik dan ramah sampai akhir proses penyusunan skripsi.
8. Kepada seluruh pihak pemerintah desa Sumur Tujuh Bapak Sairun selaku kepala desa, Bapak Surandi selaku sekertaris desa, Bapak Djemi

Watusake, Bapak Faizul, Bapak Pujito dan segenap masyarakat desa Sumur Tujuh. Terimakasih karena telah meluangkan waktu, menerima dengan ramah, membantu dan memberikan data, dan informasi yang sangat bermanfaat yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.

9. Kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Pekon Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Bapak Erlan Deni Saputra. Terimakasih karena telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan memberi arahan kepada peneliti selama proses penelitian dilapangan.
10. Kepada Bapak Maradona S.STP.Msi selaku kepala Bagian pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Terimakasih atas informasi yang diberikan serta masukan dan saran yang diberikan selama proses penelitian kepada peneliti.
11. Teruntuk mamahku Alm. Rubikem. Terimakasih telah melahirkanku ke dunia ini dengan penuh kasih sayang. Kau adalah penyemangatku yang selalu tersenyum dan tidak pernah marah sedikitpun kepadaku semasa kau hidup.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Ratam dan Ibuk Wasti. Terimakasih dengan kesederhanaan dan kekurangan kalian, kalian ikhlas dan mau menjadi orangtua ku dan adik-adikku. Terimakasih karena telah mengajarkan arti hidup untukku, kesabaran dan kerja keras. dan terimakasih karena telah mencurahkan seluruh kasih sayang yang kalian miliki kepada kami.

13. Pakde dan Bukde ku, Bapak Ir. Arisman dan Ibu Suwarni. Terimakasih karena telah membiayai hidupku, dan hidup adik adikku sejak kami kecil. Terimakasih telah mengajarkanku menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. dan terimakasih karena telah mengajarkanku arti pentingnya wirausaha sedari kecil.
14. Seluruh keluarga besarku. Terimakasih karena telah senantiasa ikhlas membantu, merawat, mendidik dan melindungiku sejak kecil. Terimakasih telah merawat adik adikku juga sehingga kami mampu bertahan hidup dan melewati segala kesulitan yang ada. Terimakasih telah merawat Alm. Mama pada waktu mama sakit, terimakasih telah saling membantu dalam mengobati mamah. Tanpa kalian, saya tidak bisa menjadi pribadi yang seperti ini.
15. Sahabat kecilku Suyanti, terimakasih untuk waktu kebersamaannya sejak kita masih kanak-kanak hingga kita dewasa sampai dengan diperguruan tinggi yang sama. Banyak hal yang telah kita lalui. Kau tetap menjadi sahabat kecil terbaikku.
16. Sahabatku Oliva Valerin Br. Barus. Terimakasih atas waktu kebersamaannya yang telah kita lalui. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama dan tetap menjalin persahabatan.
17. Kepada teman-teman AMPERA, Dara Virginia, Putri Wulandari, Friska Dilijana, Purnama Sari, Endri Ardianto, Ikha Yulita R, Anggi Herliani, Kholifatul Munawaroh, Yuli Kurniasari, Nur Azizah, Ana Triatun Amalia, Andre Pratama, Amalia Herda Kirana, Chairani Salamah, Anisa, Ridha Ayu Amalia, Stefani Wulandari, Intan Maya Pratiwi, Ghea Levana, Rischa

Molitha, Johansyah, Yeen Gustiance, Dian Karisma, Merita Rahmawati, Icha, Ayu Tsanita, Ria Selawati, Putu Indra Jaya, Tiara, Widji, Yoanita, Silvia Tika, Sivia Yolanda, Eko, Ikhwan, Bery, Beti, Bayu, Liance, Fadilla, Ipul, Syafi'i, Imam, Firdaus, Ali, Rifki, Yuyun, Novi, Antonia, mbak Fitri, dan teman teman AMPERA yang lain, terimakasih atas waktu kebersamaanya dan kekeluargaanya yang pernah kalian berikan selama ini, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa.

18. Sahabat KKN, Anna Ditia, Maryani, Amelia Virgin Utami, Glycine Astika, Effan, Muhamad Arya Laksa, Dan Muhamad Ridho. Terimakasih atas kebersamaan kalian, senang bisa kenal kalian dan menjadi akrab sampai sekarang. Mudah-mudahan dikemudian hari kita dipertemukan dalam keadaan sukses dengan karir masing-masing dan tetap menjadi sahabat.

19. Keluarga besar Pelita Jaya. Bapak peratin Ali idrus, Ibuk peratin dan masyarakat desa Pelita Jaya yang senantiasa membantu dalam pengabdian selama masa KKN periode Januari 2015. Terimakasih telah menjadi keluarga baru, orang tua baru. Mudah-mudahan bapak ibu tetap sehat dan tetap menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh masyarakatnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini telah banyak pengorbanan yang dilakukan baik waktu, finansial, tenaga, dan ide atau pemikiran selama proses penyusunan skripsi. Oleh karenanya, jika dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan itu dikarenakan bahwa penulis hanyalah manusia biasa. Untuk itu berbagai masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Dan semua bantuanserta dukungan yang telah diberikan kepada penulis semoga akan dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung, 1Maret 2015
Penulis

Melda Budiarti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Desa	11
B. Otonomi Pemerintah Desa	14
C. Kesiapan Desa.....	16
D. Strategi Organisasi	25
E. Implementasi Kebijakan	33
F. PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Keabsahan Data	49

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa	52
B. Kondisi Umum Desa.....	55
C. Visi Dan Misi Desa Sumur Tuju.....	59

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	61
1. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	61
a. Pengelolaan Keuangan Desa	61
b. Perencanaan Pembangunan Desa	66
c. Pengelolaan Kelembagaan Desa.....	73
d. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa	75
e. Sarana dan Prasarana Desa	82
2. Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	85
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.....	85
b. Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Desa.....	88
c. Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi	92
d. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa.....	94
3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sumur Tujuh Dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	97
a. Kendala Internal	97
b. Kendala Ekstnal.....	105
B. Pembahasan.....	111
1. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	113
a. Pengelolaan Keuangan Desa	114
b. Perencanaan Pembangunan Desa	118
c. Pengelolaan Kelembagaan Desa.....	123
d. Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa	126
e. Sarana dan Prasarana Desa	132

2. Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	135
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	136
b. Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur Desa	138
c. Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi	142
d. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa.....	144
3. Kendala-Kendalayang dihadapi pemerintah Desa Sumur Tujuh Dalam Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	147
a. Kendala Internal.....	148
b. Kendala Ekstnal	151

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	156
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan Penelitian	44
2. Daftar Dokumen Penelitian	44
3. Nama Tetua Tokoh Kampung Desa Sridadi	52
4. Nama Anggota Pemerintah Desa Stridadi Tahun 2011	53
5. Penanggung Jawab (PJ) Aparatur Desa Sumur Tujuh Pada Waktu Pertama Kali Pemekaran	54
6. Nama Anggota Peemrintah Desa Sumur Tujuh Pertama Kali Tahun 2013	54
7. Sejarah Pembangunan Desa Sumur Tujuh Tahun 2012-2014.....	55
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pemerintah Desa Sumur Tujuh Tahun Anggaran 2015	63
9. Rencana Program Dan Kegiatan Indikatif Pekon Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2019	67
10. Rencana Program dan Kegiatan Jangka Menengah Desa Sumur Tujuh Yang Berjalan	70
11. Jumlah Kelembagaan Desa Dalam Desa Sumur Tujuh	74
12. Riwayat Pendidikan Terakhir dan Keahlian yang Dimiliki	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Strategi Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Organisasi	27
2. Potret /Sketsa Desa Sumur Tujuh	56
3. Rehab Gedung Pustu.....	70
4. Pembangunan Draenase	70
5. Program Pembangunan Gedung Paud	71
6. Pembangunan Kantor Pekon Dan Rehab Balai Pekon.....	71
7. Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Masuk Ke Gedung PaudDusun 471	
8. Pengadaan Peralatan Desa	71
9. Struktur Organisasi Kepemerintahan Pekon Sumur Tujuh Tahun 2013-2019	77
10. Gedung Balai Pekon Dan Kendaraaad Aparatur Desa Sumur Tujuh	84
11. Ruang Kerja Kantor Kepala Pekonserta 3 Leptop Dan 2 Printer Milik Desa.....	84
12. Penampung Sampah Milik Sarana Desa Sumur Tujuh.....	84
13. Ruang Balai Desa DanPerlengkapan Desa Sumur Tujuh	84
14. Pelatihan Komputer Yang Diadakan Di Desa Sridadi	87
15. Website Desa Sumur Tujuh Kecamatan WonosoboKabupaten Tanggamus	94
16. Pengadaan Sosialisasi di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	96

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri.

Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Huda,2015:212).

Mengingat pentingnya wilayah desa dalam struktur pemerintahan nasional maka berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut tentang kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Huda, 2015:212).

Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang di terbitkan melalui pergulatan politik yang memerlukan waktu cukup lama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan hasil pemikiran para politisi dan akademisi yang di terbitkan untuk menjawab berbagai permasalahan wilayah desa seperti masalah sosial, ekonomi

dan budaya. Sebagai hasil dari pemikiran para politisi dan akademisi, kehadiran Undang-undang desa tersebut disambut baik oleh segenap masyarakat desa termasuk perangkat desa. Hal ini dikarenakan bahwa kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai peraturan kebijakan yang lebih akurat dibandingkan dengan peraturan kebijakan tentang desa yang lain karena telah memuat mengenai asas pengaturan, kedudukan, pengakuan, pemberdayaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar yang kuat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, Keistimewaan lain juga terlihat dari isi peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu hal yang paling penting dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adanya aturan khusus yang terkandung didalamnya yang memuat mengenai dana desa. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa karena sejak otonomi desa diberlakukan pasca reformasi melalui Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perhatian pemerintah lebih terfokuskan pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah sehingga dana yang diberikan untuk pembangunan wilayah desa dianggap sangat minim dan hanya cukup belanja operasional pemerintahan (Huda,2015:207). Seperti yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hasil survey Potensi Desa 2011 menunjukkan rata-rata desa hanya mengelola dana anggaran sebesar Rp. 250 juta. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan wilayah desa mendapatkan keadilan dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh negara. Seperti yang diungkapkan berdasarkan bunyi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran anggaran yang di turunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki. Tujuandigulirkannya Anggaran Dana Desa (ADD) bagi wilayah desa adalah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memberantas kemiskinan, menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa dan mengoreksi arah pembangunan desa yang selama ini mengalami kebiasaan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dianggap sangat penting dan istimewa karena telah mencakup hal yang sangat luas seperti asas pengaturan desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa,

penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa. Untuk itu, agar pelaksanaan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi seperti masalah penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD), penyalahgunaan wewenang kepala desa, praktik kolusi dan nepotisme serta praktik dinasti pemerintahan maka dalam pelaksanaannya di butuhkan suatu kesiapan dari pemerintah desa selaku pelaksana sistem pemerintahan desa.

Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Kesiapan juga di artikan sebagai alat kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud. Berkaitan dengan hal ini, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kesiapan pemerintah desa merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara. Chaplin (2006:419) mengemukakan kesiapan sebagai suatu tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktikkan sesuatu. Sedangkan Slameto (2003:113) mengemukakan kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuatnya siap

untuk memberikan respon atau jawaban terhadap suatu situasi dan kondisi yang hendak dihadapi.

Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa, dan pengelolaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Tanpa adanya kemampuan tersebut maka tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang baru dilaksanakan akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, untuk melihat seberapa jauh kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut maka dapat dilihat melalui bentuk-bentuk strategi yang dilakukannya.

Rangkuti (2009:3) menyatakan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi eksternal dan internal sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Dikaitkan dengan pernyataan tersebut, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa diuntut untuk memiliki strategi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dengan strategi yang dimiliki maka kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan berjalan dengan baik. Apabila kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat berjalan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan dan harapan dari diberlakukannya

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dapat tercapai secara optimal .

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Desa yang harus dipersiapkan. Silalahi (2011:121) menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dari lingkungan dalam dan merupakan asset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lingkungan dalam lainnya. Sebagai elemen penting, keberadaan sumber daya manusia juga sangat di butuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Tanpa adanya kesiapan sumber daya manusia pemerintah desa maka perencanaan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa, pengelolaan sistem informasi desa, dan penataan kelembagaan desa tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk melihat kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa yang dimiliki maka dapat dilihat melalui kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pemerintah desa yang dimilikinya.

Dikaitkan dengan kondisi desa dalam penelitian ini yaitu desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa sejak pemekaran desa pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, desa sumur tujuh memiliki Anggaran Dana Desa yang bersumber dari bantuan provinsi dan bantuan kabupaten serta, bagian hasil pajak dan alokasi dana pekon setiap tahun sekitar Rp. 25 Juta. Dana tersebut dalam pelaksanaannya hanya digunakan sebagai belanja pegawai, operation BHP dan pemerintah serta biaya pembangunan pemerintahan sehingga dalam pelaksanaannya sejak desa sumur tujuh mengalami

pemekaran sampai Tahun 2014 masih banyak berbagai masalah yang belum terselesaikan seperti masalah pembangunan infrastruktur yang masih banyak belum terealisasi seperti belum adanya pembangunan drainase yang permanen dari jalan dusun 1 sampai jalan dusun 5, belum adanya gedung posyandu, belum adanya balai pekon dan kantor pekon, belum adanya MCK dan penampung sampah, dan masalah ekonomi seperti belum adanya pemberdayaan perekonomian masyarakat dari pemerintah desa, kurangnya pemodal dan pemahaman untuk menciptakan lapangan usaha, dan masalah dalam pemerintahan seperti tidak adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tidak berjalannya kelembagaan desa, kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti laptop, printer dan alat ATK lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya dana bantuan dari APBN pada tahun 2015 untuk desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa sumur tujuh pada Tahun 2015 mengalami peningkatan pendapatan atau anggaran dana desa yaitu sekitar Rp. 260 Juta. (*Sumber: Hasil wawancara dengan bendahara desa sumur tujuh pada 19 Februari 2015*).

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi manfaat lebih bagi pemerintahan desa yaitu dengan adanya Anggaran Dana Desa (ADD) yang jumlah kisarnya sangat besar pertahun dari APBN bagi tiap tiap wilayah desa. Oleh karenanya agar pelaksanaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan bantuan lainnya dari Kabupaten dan Provinsi dapat tepat guna bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah desa maka pemerintah desa selaku penyelenggara dan pengelola dana desa di

haruskan untuk memiliki kemampuan baik dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bentuk peraturan lainnya yang mengikat. Oleh karenanya, untuk melihat kemampuan yang dimiliki oleh desa sumur tujuh dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan penerapan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kesiapan pemerintah desa Sumur tujuh dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah strategi pemerintah desa Sumur tujuh dalam implementasi kebijakan Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui kesiapan Pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Menganalisis dan mengetahui strategi yang dimiliki Pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya terkait dengan manajemen strategidan pemerintahan desa.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sumur Tujuh sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Pemerintah kabupaten tanggamus agar saling bersinergi dalam melakukan kesiapan dan mencari bentuk alternatif strategiyang baik dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Dan Asset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Mengkordinasi pembangunan Desa secara partisipasif
- i. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang–Undangan. (*Sumber: Dokumen UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*).

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proposionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektifitas dan efesiensi
- i. Kearifan local
- j. Keberagaman
- k. Partisipasif

Huda (2015:181) dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pemerintahan Desa*" menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sesuatu yang baru dalam pemerintahan desa karena kedudukannya setara dengan kepala desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa sendiri berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan kepala desa. Senada dengan pernyataan tersebut, Surasih (2006:23) juga menyatakan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan ke desa. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desajuga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, desa yang di pimpin oleh kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan komunitas terendah dari sistem pemerintahan negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagai komunitas terendah, pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain berhak diakui keberadaannya oleh bangsa sebagai wilayah yang otonomi dan berdikari. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, desa di selenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan pemerintah desa dapat disimpulkan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang lain. Sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa, pemerintah desa di tuntutan untuk bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Adapun fungsi pemerintah desa adalah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan desa dengan mendayagunakan dan memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

B. Otonomi Pemerintah Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perUndang-Undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi selain mengandung arti

zelfwetgeving (membuat peraturan-peraturan sendiri) juga utamanya mencangkup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). CW. Van der pot memahami konsep otonomi sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri) (Huda, 2015:46).

Widjaja (2003:164) menyatakan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Selain itu, Huda (2015:49) juga menyatakan bahwa hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenan dengan kepentingan penduduk perseorangan.

Senada dengan pandangan kedua ahli tersebut, BayuSurianingrat dalam Huda (2015:52) menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencangkup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan.

Adapun Widjaja (2003:166) menyatakan Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan NKRI dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan provinsi sebagai wilayah administratif sekaligus pula sebagai daerah otonom. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar pemerintah provinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena penyusunan Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa dalam Wilayah NKRI diikat oleh Wilayah Provinsi. Selain itu, Huda (2015:47) menambahkan bahwa otonomi desa merupakan tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan maupun pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

C. Kesiapan Desa

Widjaja (2002:19) mendefinisikan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) mengartikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati alam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan dalam penataan desa yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
5. Meningkatkan daya saing desa;

Sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan dalam penataan desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk mampu dan siap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara sistem pemerintahan desa. Slameto (2003:113) mengemukakan kesiapan merupakan suatu keseluruhan kondisi seseorang atau kelompok yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap suatu situasi dan kondisi yang hendak dihadapi. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan kondisi kemampuan pemerintah desa yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain dijalankan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa dapat dikatakan mampu dalam menjalankan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jika dalam penyelenggaraannya desa desa memenuhi beberapa aspek yang terkandung didalam isi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat (7) menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Sedangkan

menurut Handoko (2003:8) mendefinisikan pengelolaan atau yang disebut juga dengan manajemen dalam definisi umum adalah suatu seni dan prosen. Seni yang berarti menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan proses yang berarti cara sistematis untuk melakukan pekerjaan.

Menurut Stoner dalam Handoko (2003:8) pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Senada dengan definisi tersebut Arif (2007:32) mendefinisikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pemerintah desa selaku penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Hal ini senada dengan bunyi pasal 2 dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dikelola dengan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan artinya pengelolaannya dilakukan secara terbuka, akuntabel artinya pengelolaannya harus dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Nurcholis (2011:82) menyebutkan bahwa keuangan desa dalam pelaksanaannya harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan bunyi pasal 72 ayat (5) dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Handoko (2003:23) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan: 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. 2) Penentuan strategi, kebiaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79 pasal (1) menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Senada dengan pernyataan tersebut ayat (2) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berjangka meliputi :

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Rencana pembangunan Tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen rencana pembangunan tersebut merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan di desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Senada dengan pernyataan tersebut Bunyi pasal 80 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa musyawarah penetapan perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Disamping itu Handoko (2003:23) menyebutkan bahwa rencana memungkinkan :

- 1) Organisasi bisa memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- 2) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang terpilih, dan
- 3) Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

3. Kelembagaan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu kelembagaan pemerintahan desa/desa adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan badan permusyawaratan desa/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Bunyi pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Senada dengan penjelasan tersebut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga menyebutkan bahwa di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga tersebut membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, Bunyi penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa

Menurut Silalahi (2011:237), sumber daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intangible termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan oleh

organisasi untuk meningkatkan eektivitas dan evesiensi, menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif, dan untuk memenuhi satu kebutuhan atau memecahkan masalah. Sumber daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) atau sumber daya material (*material resources*). Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce*) atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2011:238). Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Silalahi (2011:242), menyebutkan sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa setidaknya kepala desa memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yaitu :

1. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat;
2. Berbadan sehat;
3. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
4. Dan memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dan peraturan daerah;

Senada dengan bunyi pasal tersebut, berdasarkan pasal 50 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 yang diangkat harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu;

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

5. Sarana dan prasarana desa

Menurut Silalahi (2011:262) sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Pada dasarnya kesiapan yang telah disusun ke dalam berbagai alokasi sumber daya harus diimplementasikan. Pelaksanaan kesiapan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana cara mencapai outcome yang lebih dalam suatu organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan pemerintah desa dalam hal sarana dan prasarana merupakan langkah yang penting baik dalam proses pelaksanaan dalam pemerintahan desa yang ada maupun dalam pencapaian tujuan Undang-Undang desa yang telah ditentukan. Bunyi pasal 12 ayat (7) menyebutkan bahwa pejabat kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) mempunyai beberapa tugas dalam pelaksanaan pembentukan desa persiapan, beberapa tugas tersebut diantaranya yaitu:

1. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

Berdasarkan beberapa syarat yang tertuang dalam isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas terlihat bahwa sumber daya materil berupa sarana dan prasarana serta fasilitas dasar memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar yang mendukung maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan.

D. Strategi Organisasi

1. Konsep Strategi


Bracker dalam aime Heene (2010:53) ditinjau secara etimologis, pengertian “strategi” bersumber dari bahasa Yunani klasik yakni “*strategos*”(jenderal), yang diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan perumusan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki.

Pada awalnya konsep strategi digunakan sebagai langkah untuk memenangkan pertempuran dalam dunia militer dengan menggunakan seluruh kekuatan militer yang ada. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, konsep strategi kemudian digunakan dalam atmosfer kehidupan suatu organisasi swasta maupun organisasi publik dalam mencapai keuntungan. Ditinjau dari segi terminologi, banyak ahli

yang telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda diantaranya yaitu sebagai berikut;

1. Menurut Porter dalam (Rangkuti, 2004:4) strategi adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai kemenangan dalam bersaing.
2. Menurut Hamel dan Phalarad dalam (Rangkuti, 2004:4) strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan dengan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa yang akan datang.
3. Glueck dalam Amirullah (2015:4) juga mengartikan strategi sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi lain.

Hal senada juga disampaikan oleh Willian J. Stanton mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dibagian lain Supriono dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu satu kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang di perlukan dalam setiap kegiatan organisasi. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, strategi–strategi yang telah dibuat oleh suatu oragnisasi akan menjadi basis kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Adapun gambartentang bagaimana konsep strategi digunakan oleh perusahaan atau organisasi menurut Amirullah (2015:4) dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut ;



Gambar1. Strategi Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Organisasi

Gambar diatas menjelaskan bahwa strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Disamping itu Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015:5) menyatakan beberapa komperesi mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi suatu strategi dibuat berdasarkan tujuan. Strategi adalah suatu alat yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, strategi memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut: (1)*Unfield*. Menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi atau perusahaan. (2)*Complex*. Bersifat menyeluruh mencangkup seluruh aspek dalam organisasi atau perusahaan. (3) *Integral*. Dimana seluruh strategi akan sesuai dari seluruh tingkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang disebut strategi adalah suatu kesatuan rencana atau cara dan langkah-langkah organisasi yang menyeluruh, terpadu dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan berbagai kendala maupun pilihan–pilihan yang ada.

2. Tipe -Tipe Strategi

Pada dasarnya setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam tiap-tiap organisasi tidaklah sama. Ada beberapa tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jack Koteen dalam Salusu (2006:104-105) mengungkapkan bahwa dalam strategi terdapat beberapa tipe-tipe strategi, diantaranya yaitu:

1) *Corporate Strategy*(strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa.

2) *Program Strategy* (strategi program)

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3) *Resource Support Strategy*(strategi pendukung sumber daya)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4) *Institutional Strategy*(strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *corporate strategi*(strategi organisasi). Hal demikian dikarenakan strategi organisasi lebih mengutamakan pada perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Selain itu strategi program juga mengutamakan pembatasan-pembatasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan untuk apa strategi tersebut dilakukan. Oleh sebab itu strategi mencakup bagaimana strategi itu dibuat, bagaimana pelaksanaannya dan apa manfaatnya bagi masyarakat sesuai dengan aturan pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. Manajemen Strategi

Membicarakan manajemen strategi sama halnya membicarakan mengenai hubungan antar organisasi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dihadapi. Manajemen strategi pertama kali diperkenalkan pada awal dasawarsa enam puluhan, pada saat itu manajemen strategi mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan. Hal itu terlihat dari konsep dan teknik analisisnya yang dipergunakan sebagai alat bantu utama dalam pengambilan keputusan manajerial. Sebagian besar manajer baik ditingkat *corporate* maupun pada level teknis atau fungsional merasakan bahwa

penggunaan konsep manajemen strategi dapat mengurangi ketidak pastian dan semakin kompleksnya masalah dalam suatu organisasi.

Amirullah (2015:5) menyatakan bahwa manajemen strategi terbentuk dari 2 kata yaitu manajemen dan strategi, dimana manajemen strategi merupakan ilmu dalam membuat (*formulating*), menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi manajemen yang memungkinkan sebuah organisasi mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dimana organisasi itu berada. Dalam hal ini manajemen strategi mencakup aliran keputusan, cara-cara membentuk strategi, membuat keputusan desain serta program perusahaandan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.

Manajemen strategi memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen strategi adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai (Akdon,2011:7).

Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan. Pada intinya manajemen strategi adalah memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan dalam segala hal guna mendukung jalannya suatu organisasi atau perusahaan.

Organisasi dan perusahaan harus melakukan manajemen strategi secara terusmenerus dan fleksibel sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang ada di lapangan.

Adapun dalam perkembangannya, manajemen strategi memiliki beragam pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. David dalam Amirullah(2010:5) manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.
2. Pearce dan robinson dalam Amirullah (2015:5) menjelaskan bahwa manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi)dan pelaksanaannya (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan.
3. Disamping itu Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015:5) juga mengatakan bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat di disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian seni dan ilmu yang digunakan oleh para pembuat keputusan dalam pembuatan, penerapan dan evaluasi suatu keputusan maupun program atau kebijakan strategi suatu organisasi dengan tujuan mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya.

4. Manfaat Manajemen Strategi

Poister dalam Aime Heene, dkk (2010:76) menjelaskan bahwa manajemen strategi dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan suatu pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan-tujuan objektif dari organisasi kemudian mengaktualisasikannya, memantau, dan mengevaluasinya. Pandangan Poister diatas menggambarkan bahwa penerapan manajemen strategi yang baik dapat memberikan manfaat yang lebih bagi suatu organisasi. Penerapan manajemen strategis dalam organisasi pemerintah desa juga dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih terhadap pemerintahan desa itu sendiri.

Wahyudi dalam Amirullah (2015:7) menjelaskan ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberi arah jangka panjang yang akan ditinjau .
- 2) Membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
- 3) Membantu suatu perusahaan menjadi lebih efektif.
- 4) Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan dalam lingkungan yang beresiko.
- 5) Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang.
- 6) Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.
- 7) Aktivitas tumpang tindih akan dikurangi.

8) Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyesuaikan tiap-tiap masalah dalam organisasi, maka manajer diajak untuk berfikir lebih kreatif dan secara strategis. Senada dengan pernyataan tersebut, manfaat lain juga di sampaikan oleh Amirullah (2015:7) yang mengatakan bahwa manfaat manajemen strategi adalah sebagai alat untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan cara-cara yang akan ditempuh guna mencapai tujuan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemilik, pemasok modal, konsumen primer, pemasok, pemerintah setempat, serikat buruh, pekerja, manajer dan non manajer. Dengan demikian, berbagai pihak tersebut, khususnya yang memiliki kepentingan langsung dapat lebih memahami peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi.

E. Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut menefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sedangkan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) menefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau keompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari dua definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan, aktivitas dan kegiatan dalam pencapaian tujuan, dan hasil dari kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Grindle dalam Sulistio (2013:38) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, menurut Sulistio (2013:38) implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri.

Adapun Sulistio (2013:44) menambahkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan secara perfect (sempurna) dalam suatu organisasi atau lingkungan masyarakat maka dibutuhkan syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala/gangguan yang serius, jika berada diluar kendali implementor (dapat bersifat politik, sosial dan ekonomi budaya,dll).
2. Tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai.
3. Perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar ada.
4. Kebijakan itu dipenngaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal.

5. Hubungan kausalitas itu harus bersifat langsung dan hanya sedikit rantai penghubungnya.
6. Hubungan ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana seseorang/inividu dan kelompok berusaha untuk menerapkan dan menjalankan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan yang di cita-citakan.

F. PeraturanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Huda (2015:206) menyatakan bahwa UndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah payung hukum yang lebih akurat dibandingkan pengaturan desa didalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,yang dibuat khusus untuk desa yang kehadirannya telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tidak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah desa dan kesejahteraan masyarakat desa.Dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huda (2015:207-2011) juga menyatakan bahwa Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah nasional pada dasarnya ditunjukan untuk desa dengan harapan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan dan mampu mengubah cara pandang pembangunan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di wilayah perkotaan namun juga dapat dilakukan di wilayah pedesaan. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana ditegaskan dalam pasal 4 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan asas pengaturan desa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi; yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan; yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan; yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Keberlanjutan; yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa

dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yakni prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa data dokumentasi, kepustakaan, kata kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang orang yang diamati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012:15) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana dalam penelitian ini, peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang terkait dengan kesiapan dan strategi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini bersifat kompleks sehingga data yang dibutuhkan tidak dapat diselesaikan dengan metode kuantitatif. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi atau keadaan

fenomena yang terjadi dipemerintah desa secara mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kesiapan dan strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ilmiah lebih sekedar dari bentuk rumusan dan pernyataan ilmiah dan tentunya setiap penelitian ilmiah memiliki tujuan penelitian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu fokus penelitian dalam penelitian ilmiah perlu ditetapkan guna membatasi wilayah penelitian dan juga berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memansukan-mengeluarkan) suatu informasi baru yang diperoleh dilapangan. Jadi dengan ditetapkannya fokus penelitian akan membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data-data yang akan dikumpulkan dan tidak perlu dikumpulkan dilapangan. Adapun fokus dalam penelitian ilmiah ini meliputi :

1. Kesiapanpemerintah desa dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadalam hal :
 - a. Pengelolaan keuangan desa
 - b. Perencanaan pembangunan desa
 - c. Pengelolaan kelembagaan desa
 - d. Sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa
 - e. Sarana dan prasarana desa
2. Strategi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:
 - a. Kendala Internal
 - b. Kendala eksternal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menemukan fenomena atau peristiwa yang seharusnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Alasan Peneliti memilih lokasi tersebut karena desa Sumur Tujuh merupakan bagian dari salah satu desa yang ada di Indonesia yang diharuskan untuk memiliki kesiapan atau kemampuan dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap dapat mengetahui bentuk-bentuk kesiapan yang dilakukan oleh desa sumur tujuh dan berbagai strategi yang dilakukannya dalam implementasi kebijakan undang-undang desa yang berlaku serta berbagai kendala yang dihadapinya. Selain itu peneliti dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat baik dalam masalah kesiapan pemerintah desa, maupun dalam bentuk-bentuk strategi pemerintahan desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengamatan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Sugiyono (2012:141) mengartikan data primer adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya peneliti harus melalui orang lain, atau dengan cara membaca, mempelajari, memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen dari perusahaan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan observasi mengenai kesiapan dan strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan kesiapan dan strategi pemerintah Desa Sumur Tujuh dalam pelaksanaan Undang-Undang desa.

Sedangkan menurut Lofland and Lovland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakannya lebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan diatas dapat

disimpulkan bahwa sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari *person* (orang) yakni :

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	Sairun	Kepala Pekon
2	Surandi	Sekretaris Desa dan merangkap menjadi Kaur Pembangunan
4.	Faizul	Kepala BHP (Badan Himpun Pekon)
5.	Djemi Watusake	Kaur keungan desa umur tujuh
6.	Pujito	Kepala Dusun 1
7.	Erlan Deni Saputra	Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Pekon Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus
8.	Maradona S.STP.MSi	Kepala Bagian pemerintahan Kabupaten Tanggamus
9.	Rusmini	Mayarakat desa sumur tujuh
10.	Tugiman	Mayarakat desa umur tujuh
11.	Sri lestari	Mayarakat desa sumur tujuh

Sumber: Olah Data Peneliti, 2015

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2. Daftar Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen	Subtansi
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-PEKON) Tahun 2013-2019 desa sumur tujuh kecamatan wonosobo kabupaten tanggamus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah yang dihadapi desa 2. Gambaran umum desa 3. Struktur organisasi pemerintahan desa 4. Program dan Kegiatan 5. Visi, misi, program dan kegiatan pemerintah desa
2.	Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa sumur tujuh tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan desa sumur tujuh 2. Sumber pendapatan desa sumur tujuh 3. Pembelanjaan desa sumur tujuh
3	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Desa. 2. Pedoman penelitian.
4	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 43 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Desa. 2. Pembangunan desa dan pembanguna kawasan perdesaan.

Sumber : Olah Data Peneliti, 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2012:308). Untuk mendapatkan kelengkapan informasi atau data yang sesuai dengan focus penelitian maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Nasution, dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedangkan Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2012:226) mengklasifikasi observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terang terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*).

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan observasi peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi (*participant observation*) yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti melihat turun langsung dan terlibat dalam objek yang ditelitinya. Adapun fakta atau fenomena yang akan diobservasi langsung oleh peneliti adalah terkait dengan kesiapan dan strategi pemerintah berupa kebijakan organisasi, motivasi pegawai, persiapan sumber daya manusia (SDM) dan persiapan sumber daya materil (non SDM).

2. Wawancara

Esteborg dalam Sugiono (2012:231) mendefinisikan interview sebagai “ *a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Sedangkan Lincoln dan Guba dalam Tresiana (2013:98) menyebutkan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia yaitu hal – hal yang tidak dapat kita ketahui observasi.

Esterberg dalam sugiyono (2012:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabanya pun telah disiapkan), dan wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukandengan kepala desa sumur tujuh,sekertaris desa, pihak–pihak perangkat desa dan pihak-pihak pendukung yang relevan dengan konteks penelitian yang sekiranya dapat memberikan data informasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (*semi–structured interview*) yang dilakukan dengan isu isu yang telah disipakan dan dalam prosesnya bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis hanya saja peneliti menggunakan pedoman dasar dalam wawancara dan selebihnya bebas sesuai dengan alur proses wawancara yang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Sugiyono (2012:240) mengartikan dokumentasi sebagai suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud berupa foto-foto, dokumen RPJMDes, Dokumen RKPDes, arsip-arsip, dan dokumen pendukung yang lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Tresiana (2013:115) merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Keegiatannya meliputi mulai dari penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasikan data. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menafsirkan data berarti memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antar berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti.

Miles dan Huberman dalam Tresiana, (2013: 119) mengartikan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu Proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan dan interaktif yang lazim juga disebut dengan istilah *cyclical analysis*. Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Pernyataan Tresiana (2013:119-120) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksian, dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan di lapangan. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya jika diperlukan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian berlangsung atau selama pengumpulan data. Adapun selama pengumpulan data berlangsung tahapan reduksi yang dilakukan yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis agenda. Pada penelitian ini data yang telah diperoleh kemudian dipilih, diseleksi dan dirangkum, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi kesiapan pemerintah desa sumur tujuh dalam implementasi kebijakan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian Data yaitu suatu kegiatan penyusunan sekumpulan informasi dalam bentuk yang terorganisir yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori atau pola tertentu dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam observasi lapangan, dan wawancara terhadap informasi serta menghadirkan dokumentasi sebagai penunjang. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, foto dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Selain itu secara teknis peneliti juga melakukan interpretasi yang merupakan kegiatan menafsirkan kategori atau pola tertentu berdasarkan sudut pandang informan yang telah disusun sebelumnya baik melalui pengomparasian, mendialogkan, serta membandingkannya dengan konsep, model, pikiran atau teori-teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka untuk membuat abstrak, makna etik dan *tacit knowledge* sebagai temuan akhir penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang obyektif. Oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan. Keabsahan data dianggap derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, melalui keabsahan data maka *kredibilitas* (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Untuk menetapkan keabsahan (*Trustworthiness*) data

dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan data. Menurut Moleong,(2011:326) terdapat empat kriteria dalam teknik pemeriksaan data,yaitu :

1. Derajat Kepercayaan Data (Uji Kredibilitas)

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data, diantaranya :

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang laindiluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatudata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi sumber yakni dengan membandingkan data hasil wawancara kepada sumber yang berbeda (informan yang berbeda). Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana pandangan yang spesifik.

b. Kecukupan Referensi

Ketersediaan dan kecukupan referensi dapat mendukung keterpercayaan data dalam penelitian, upaya untuk mendukungnya dapat digunakan kamera digital sebagai alat foto dan dapat juga menggunakan alat perekam suara. Dengan demikian, apabila akan dicek kebenaran data penelitian, maka referensi yang tersedia dapat dimanfaatkan sehingga tingkat keterpercayaannya dapat dicapai.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi maupun observasi secara transparan dan

menguraikannya secara rinci. Pemaparan ini berada pada bab hasil dan pembahasan. Pemaparan secara keseluruhan data dilakukan agar pembaca dapat benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Menguji kebergantungan data penelitian dilakukan untuk mengetahui, mengecek dan memastikan hasil penelitian benar atau salah. Guna mengecek apakah hasil penelitian benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikan semua data yang diperoleh dengan dosen pembimbing. Setelah itu, baru diadakan seminar.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, menguji kepastian mirip dengan menguji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat tercapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi menyangkut kepastian asal-usul data, penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa

Desa Sumur Tujuh merupakan Desa pemekaran dari salah satu pendudukan di Desa induk Sridadi yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus H. Bambang Kurniawan, ST. bertepatan pada tanggal 6 Desember 2011. Nama-nama tokoh dan tetua kampung pada saat itu yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Tetua Tokoh Kampung Desa Sridadi

No	Nama	No	Nama
1	M. Yahdi Sujiono	11	Gisan
2	Faizul	12	Sugiyono
3	Djemi Watuseke	13	Simpang
4	Sairun	14	Suyadi
5	Imam Khopari	15	Pujito
6	Surandi	16	Slamet Widodo
7	Riguanto	17	Suryono
8	Supriyanto	18	Dahlan
9	Warsudi	19	Wagito
10	Paijo	20	Misroh

Sumber : *Dokumen RPJMDes Tahun 2013-2019*

Sedangkan wilayah Desa Sridadi pada saat itu cukup luas dan sangat padat penduduknya, sehingga pelayanan masyarakat belum terakomodasi dengan baik. Pada saat itu Desa Sridadi di pimpin oleh Bapak I Nyoman Sudana, BBA, dengan aparatur Desa sebagai berikut :

Tabel 4. Nama Anggota Pemerintah Desa Stridadi Tahun 2011

No	Nama	Jabatan
1	Lamsir Dani	Juru Tulis/ Sekdes
2	Yatino	Kaur Pemerintahan
3	Wagiyono	Kaur Keuangan
4	Tumino	Kaur Kesra
5	Joko Sunaryo	Kaur Pembangunan
6	Mujiono	Kaur Umum
7	Sutrisno	Kadus 1
8	Mujiono	Kadus 2
9	Joko Sunaryo	Kadus 3
10	Wagiyono	Kadus 4
11	Tumino	Kadus 5
12	Yatino	Kadus 6
13	Imam Khopari	Kadus 7
14	Surandi	Kadus 8
15	Riguanto	Kadus 9
16	Supriyanto	Kadus 10

Sumber : *Dokumen RPJMDes tahun 2013-2019 desa Sumur Tujuh kecamatan wonosobo. Kabupaten tanggamus.*

Nama Desa Sumur Tujuh itu diambil dari keadaan alam pendudukan Sumur Tujuh yang pada waktu itu terdapat tujuh buah sumur didalam hutan sehingga dinamakan Sumur Tujuh dengan pengertian ;

Sumur : artinya sumber
Tujuh : artinya angka atau jumlah

Kepemimpinan Desa Sumur Tujuh pertama kali di pimpin oleh Bapak Misroh yang menjabat sebagai PJ Kepala Desa Sumur Tujuh dengan aparatur Desa sebagai berikut :

Tabel 5. Penanggung Jawab (PJ) Aparatur Desa Sumur Tujuh Pada Waktu Pertama Kali Pemekaran

No	Nama	Jabatan
1	Surandi	Plt Juru Tulis
2	Surandi	Kaur Pemerintahan
3	Djimi Watuseke	Kaur Keuangan
4	Sairun	Kaur Kesra
5	Riguanto	Kaur Pembangunan
6	Imam Khopari	Kaur Umum
7	Pujito	Kadus 1
8	Warsudi	Kadus 2
9	Paijo	Kadus 3
10	Ngateno	Kadus 4
11	Suyadi	Kadus 5

Sumber : Dokumen RPJMDes tahun 2013-2019 Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 di laksanakan pemilihan kepala Desa Sumur Tujuh Definitif secara serentak yang pertama kali antara bapak Misroh dengan Bapak Sairundan dengan keputusan badan HIPPUN Pemekonan Desa Sumur Tujuh sesuai dengan berita acara pemilihan kepala Desa Sumur Tujuh Bapak Sairun dinyatakan menjadi calon terpilih dan dilantik menjadi kepala Desa Sumur Tujuh Definitif yang pertama kali dengan aparatur Desa sebagai berikut :

Tabel 6. Nama Anggota Pemerintah Desa Sumur Tujuh Pertama Kali Tahun 2013

No	Nama	Jabatan
1	Surandi	Kaur Pemerintahan dan sebagai Plt Juru Tulis Desa
2	Djemi Watuseke	Kaur Keuangan
3	Surpiyanto	Kaur Kesra
4	Suyadi	Kaur Pembangunan
5	Sarwono	Kaur Umum
6	Pujito	Kadus 1
7	Warsudi	Kadus 2
8	Paijo	Kadus 3
9	Ngateno	Kadus 4
10	Suyadi	Kadus 5

Sumber : RPJMDes Tahun 2013-2019 Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Sejarah Pembangunan Desa Sumur Tujuh

Tabel 7. Sejarah Pembangunan Desa Sumur Tujuh Tahun 2012-2014

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
2012	Menerima bantuan pembangunan jalan rabat beton PNPM-INTEGRITAS di Dusun 2 sepanjang 518M	Belum ada penalutan sehingga bangunan cepat rusak
2013	Menerima bantuan pembangunan GEDUNG PAUD dari PNPM-MPD didusun IV.1	Jalan menuju gedung PAUD masih becek
2013	Menerima bantuan jalan hotmik di jalan poros sepanjang 1900M	Sering dilewati mobil yang tonasenya berat dan juga Draenase di jalan poros belum ada sehingga jalan mudah rusak
2013	Menerima bantuan pembangunan Jalan lapen/ latasir Dusun 3 dan 4 sepanjang 500M	Ketebalan aspal masih kurang sehingga jalan sudah rusak kembali
2013	Menerima bantuan kerangka gedung balai Desa dari ADP-T.A 2013 didusun 4	Gedung belum bisa di pakai karena belum ada dinding dan fasilitas nya
2014	Menerima bantuan pembangunan jalan rabat beton PNPM-MPD di dusun 3 sepanjang 318M	TPT belum merata sehingga bangunan masih kurang rapih

Sumber : RPJMDes Tahun 2013-2019 Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

B. Kondisi Umum Desa

1. Data Pokok Desa

Kode Desa (kode PUM/ BPS): 32 01 060 001

Nama Desa : Sumur Tujuh

Kecamatan : Wonosobo

Kabupaten : Tanggamus

Provinis : Lampung

Arah kebijakan : Mengarah kemandirian dan mengutamakan yang paling mendesak

Tahun pembentukan : Tahun 2011

Dasar Hukum Pembentukan : Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa

Peta Resmi Wilayah : yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. Potret /Sketsa Desa Sumur Tujuh

*Sumber : Dokumentasi RPJMDes Tahun 2013-2019 Desa Sumur Tujuh
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.*

Batas Wilayah :

- a. Utara : Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo
- b. Selatan : Desa Sridadi Kecamatan Wonosobo
- c. Barat : Desa Lakaran Kecamatan Wonosobo
- d. Timur : Desa Sampang Turus Kecamatan Wonosobo

2. Wilayah Geografis

Tipologi Desa : Dataran/perbukitan/pegunungan

Klasifikasi Desa/Peko : Desa/Desa

Kategori Desa/Desa : Normal/sulit/sangat sulit/ekstrim

Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam : Kakao

Komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi : Kakao

Luas Wilayah : 97 Ha, terdiri dari

- a. Luas lading : 15 Ha
- b. Lahan perkebunan : 65 Ha
- c. Lahan peternakan : 1 Ha
- d. Lahan lainnya : 16 Ha
- e. Jumlah sertifikat tanah : 48 buah/25 Ha

Orbitas (jarak dari pusat pemerintahan) :

- 1. Jarak dari pusat pemerintahan : 7 Km
- 2. Jarak dari pusat pemerintahan Kota : 23 Km
- 3. Jarak dari kota/ibu kota kabupaten : 23 Km
- 4. Jarak dari ibukota provinsi : 143 Km

3. Kependudukan

Jumlah kepala keluarga : 273 KK, terdiri dari :

Keluarga prasejahtera : 67 KK

Keluarga sejahtera I : 184 KK

Keluarga sejahtera II : 4 KK

Jumlah Penduduk : 1018 Jiwa, terdiri dari

- 1. Laki-laki : 545 Jiwa
- 2. Perempuan : 473 Jiwa
- 3. Usia 0-17 tahun : 314 Jiwa
- 4. Usia 18-56 tahun : 434 Jiwa
- 5. Usia 56 keatas : 230 Jiwa

4. Pekerjaan / mata pencaharian

a. Karyawan : 34 orang, terdiri dari :

- 1. PNS : 1 Orang
- 2. Swasta : 23 Orang
- 3. Wiraswasta/pengusaha/pedagang : 27 Orang
- 4. Petani : 305 Orang

- 5. Buruh Tani :220 Orang
- 6. Peternak :19 Orang
- 7. Jasa :9 Orang
- 8. Pengrajin :8 Orang
- 9. Lainnya :17 Orang
- 10. Tidak bekerja atau pengangguran :415 Orang

5. Pendidikan dan Kesehatan

- a. Lulusan pendidikan umum : 375 Orang, terdiri dari :
 - 1) Taman kanak-kanak : 35 Orang
 - 2) SD/ Sederajat : 201 Orang
 - 3) SMP/ Sederajat : 83 Orang
 - 4) SMA/Sederajat :47 Orang
 - 5) Akademi/D1-D3 :4 Orang
 - 6) Sarjana S1 : 5 Orang
- b. Lulusan Pendidikan khusus : 12 Orang, terdiri dari:
 - 1) Pondok pesantren : 3 Orang
 - 2) Sekolah luar biasa : 8 Orang
 - 3) Kursus keterampilan: 1 Orang
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah : 631 Orang, terdiri dari :
 - 1) Tidak lulus : 141 Orang
 - 2) Tidak sekolah:490 Orang
- d. Tenaga medis atau kesehatan : 2 Orang, terdiri dari
 - 1. Bidan : 2 Orang
 - 2. Dokter : 0

C. Visi Dan Misi Desa Sumur Tuju

1. Visi Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan pokok. Penyusunan Visi DesaSumur Tujuh ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di DesaSumur Tujuh seperti pemerintah Desa, BHP, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Lembaga masyarakat, dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi DesaSumur Tujuh adalah :

“Menjadikan DesaSumur Tujuh yang bersih, indah, aman, nyaman, tentram dan damai, agamis sertaterhindar dari kemiskinan”.

2.Misi Desa

Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misi pun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatifdan pertimbangan potensi dan kebutuhan DesaSumur Tujuh. Sebagaimana proses yang di lakukan maka misi DesaSumur Tujuh adalah:

- a. Mengadakan Jum'at bersih
- b. Mengembangkan pembangunan infrastruktur secara bertahap dan terpadu.
- c. Mengadakan ronda/jaga malam bergilir.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat di semua bidang.
- e. Mengadakan kegiatan pengajian secara berjamaah

- f. Mengurangi angka pengangguran (mengadakan pelatihan).
- g. Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil/ miskin dengan mengusahakan pinjaman modal
- h. Mengusahakan penjualan hasil bumi keluar daerah
- i. Mengadakan penyuluhan, pemberian pinjaman modal, pupuk dan bibit bagi petani
- j. Menirikan BUM-DES
- k. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesiapan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di anggap sudah cukup baik hal ini dilihat dari:
 - a. Kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes, dan 5 rencana program pembangunan desa yang telah dijalankan.

Walaupun dalam kenyataanya masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki dalam kemampuannya seperti:

- a. kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam mengelola SDM pemerintah desa. Dilihat dari adanya kualitas dan kuantitas SDM pemerintah desa yang masih kurang baik.

- b. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola kelembagaan desa. Dilihat dari tidak berjalanya 2 kelembagaan desa yang ada yaitu lembaga adat dan BUMDes dan adanya 1 lembaga desa yang masih kurang aktif yaitu kelompok PKK.
 - c. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti gedung posyandu, penampung air bersih, kamera dokumentasi, proyektor, LCD, dan microfont.
2. Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa sumur tujuh dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa berupa pelatihan komputer, peningkatan motivasi kerja aparatur desa berupa motivasi moral dan intensif tambahan gaji pegawai, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, berupa kegiatan sosialisasi dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi.
3. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Sumur Tujuh dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni terdiri dari. Kendala internal dan kendala eksternal.
 - a. Kendala internal meliputi kualitas dan kuantitas SDM yang tidak mumpuni yang ditandai dengan kurangnya jumlah aparatur desa dan minimnya kualitas yang dimilikinya yang ditandai dengan adanya 4 orang aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan SD, serta 8 orang yang tidak memiliki kemampuan/skill. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang ditandai dengan tidak adanya gedung posyandu, kamera dokumentasi, proyektor, dan LCD. serta adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki.

- b. Kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta minimnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 6 aTahun 2014 tentang Desa

B. Saran

1. Mengadakan perekrutan aparatur desa yang terbuka/transparan dalam pemerintah desa Sumur Tujuh sehingga memungkinkan dalam mengatasi minimnya jumlah SDM dan kualitas SDM pemerintah desa yang dimiliki.
2. Pendirian BUMDes harus segera dilakukan di Tahun 2016 sebagai respon dari kebutuhan masyarakat dan upaya untuk mengaktifkan kembali kelembagaan desa yang ada serta mewujudkan kemandirian desa dalam hal Anggaran Dana Desa (ADD).
3. Pengoptimalan kembali kelembagaan desa yang ada seperti PKK, BUMDes, dan lembaga adat dengan cara mufakat dan kerjasama bersama penggerak kelembagaan.
4. Pengoptimalan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten kepada pemerintah desa yang ada khususnya pemerintah desa Sumur Tujuh baik dalam hal pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan pemahaman tupoksi aparatur desa.
5. Pemberian pendamping desa oleh Kabupaten Tanggamus hendaknya disesuaikan dengan jumlah Desa yang ada setidaknya 1 desa mendapatkan 1 tenaga pendamping.

6. Pengoptimalan peran pendamping desa sebagai tenaga pendamping agar pelaksanaan undang-undang desa yang ada di desa Sumur Tujuh dapat lebih optimal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.2012:*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta.
- Aime Hene,Sebastian Desmidt, Faisal Afiff dan Ismeth Abdullah. 2010.
Manajemen strategic Keorganisasian Publik. Bandung: PT.Refika Aditama
- Akdon.2011.*Strategic Management For Educational Management* (Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidikan). Bandung: Alfabeta.
- Amirullah.2015.*Manajemen strategi teori-konsep-kinerja*.Jakarta:Mitra wacana media.
- Arif, muhammad.2007.Tata cara pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa.pekanbaru.Red Post Press.
- Chaplin,J.P.(2006).*Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Handoko,Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, malayu.1986. *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*.Yogyakarta: Setara Pres
- Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis.Hanif.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta:Erlangga.
- Rangkuti. Freddy. 2004. *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, Jakarta: PT. Graedia
- Salusu.2006. *Pengambilan keputusan strategik*. Jakarta: Pt. Gramedia Widia sarana Indonesia.

Siagian, P. Sondang. 2007. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Slameto, 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung.

Surasih, Maria Eni. 2006. *Pemerintah Desa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain:

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa sumur tujuh tahun 2015

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM-PEKON) Tahun 2013-2019 Desa sumur tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Indonesia, Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Indonesia, Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa